

SWAKELOLA – PENGOSONGAN KOTAK SUARA

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TIM SWAKELOLA TIPE I PENGOSONGAN KOTAK SUARA PASCA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan logistik pemilu serta pelaksanaan pengosongan kotak suara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta kemampuan teknis yang dimiliki, perlu dibentuk penyelenggara swakelola tipe I, sehingga ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Tim Swakelola Tipe I pengosongan kotak suara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; PerLKPP RI No. 3 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 1138 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1369 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1337 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1519 Tahun 2024; dan Keputusan Sekretaris KPU Prov. Kalsel No. 87 Tahun 2023.

Memperhatikan Surat Sekjen KPU RI Nomor 3722/PP.09.3- SD/05/2024; dan Surat Sekjen KPU RI Nomor 4796/PP.09.1-SD/07/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Swakelola Tipe I Pengosongan Kotak Suara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.